

HUKUM AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR SUAMI DALAM MEMBENTUK KEPERIBADIAN ISTRI DAN ANAK

Oleh:

SAHRONI

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: kangsahroni17@gmail.com

Abstrak

Amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya wajib bagi semua individu muslim baik pemerintah, ulama, maupun rakyat biasa. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup keluarga itu lebih ditekankan lagi Terlebih bagi seorang suami di dalam keluarga yang ia pimpin, kewajiban ini menjadi lebih wajib lagi. suami asalnya adalah orang yang paling mampu untuk mengubah kemunkaran dalam keluarganya dengan tangannya atau lisannya. Maka wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan keluarga untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib bagi mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang agama.

Kata kunci : Amar ma'ruf, nahi mungkar, suami

A. Pendahuluan

Amar ma'ruf (mengajak kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) merupakan perkara penting dalam urusan agama. Betapa Allah ﷻ dan Rasul-Nya menjanjikan kebaikan kepada suatu kaum, bila mana mampu menegakkan syariat ini. Sebaliknya, dijanjikan kehancuran bagi mereka yang mengabaikannya.¹

Simak firman Allah ﷻ dalam al-Qur'an; "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab*

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Amar ma'ruf Nahi Munkar*, (Depok; Pustaka Khazanah Fawa'id.cet-1.2017), Hlm.17.

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik". (Ali-Imron:110)²

Sedangkan dalil yang mengandung ancaman bagi mereka yang mengacuhkan; *"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu". (Al-Ma'idah:78-79)³*

Logika sederhananya; bila stabilitas suatu kaum/bangsa yang jumlahnya besar saja dapat terancam dengan menafikan penegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, apalagi sekup yang lebih kecil seperti keluarga, bukankah kaum itu merupakan kumpulan dari keluarga satu dengan yang lain sehingga membentuk satu komunitas/kaum. Maka menjadi kewajiban, bila mayoritas keluarga yang melalaikan penegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ini, kemudian menimbulkan kerusakan moral dalam lingkup masyarakat.

Berikut contoh kerusakan moral dalam masyarakat yang disebabkan tidak adanya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam lingkungan keluarga.

JAKARTA - Menjelang bulan Ramadhan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan Operasi Kemanusiaan dan Operasi Penyakit Masyarakat dari sejumlah toko yang masih menjual minuman keras atau miras dan pengendara motor yang masih memakai knalpot bising. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, dua kegiatan tersebut dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. "Sudah dilakukan dalam waktu dua minggu terakhir dan kami intensifkan lagi empat hari terakhir. Menjalankan Operasi Pekat dan Operasi Kemanusiaan yaitu keselamatan lalu lintas," ujar Kholis, Kamis (8/4/2021).

Dalam Operasi Pekat, polisi menyisir toko di wilayah Kalibaru sampai Muara Angke. Pihaknya mendapati masih banyak toko yang menjual minuman keras bermerek dan tanpa merek atau home industry. "Kami berhasil menyita 959 botol dan kaleng minuman keras dari berbagai jenis mulai dari anggur, bir, wiski, vodka maupun ciu," ucapnya. "Kami juga mengamankan enam orang pemilik toko minuman keras yang hingga Senjata Tawuran, Knalpot Racing hingga Narkoba

² Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemah*, (Bandung :PT. Sygma Exmedia Arkanleenma), Hlm. 64.

³ Ibid .121.

Dipamerkan di DPRD Kota Bogor kini masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman petugas," sambungnya⁴

Kasus diatas menunjukkan betapa sangat acuh taacuhnya orang tua dalam membina moral anak, bukannya diajaka menjauhi malah difasilitasi dan dipermudah dalam perusakan moral. Berangkat dari realita diatas penulis mengambil tema **Hukum Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar suami Dalam Membentuk kepribadian istri dan Anak.**

B. Pembahasan

1. Pengertian *Ma'ruf Dan Nahi Munkar*

Kata *ma'ruf* berasal dari kata *urf* yang artinya dikenal, dimengerti, dipahami, atau diterima. Karena perbuatan terpuji mudah dikenal, dimengerti, dipahami, dan diterima oleh masyarakat, maka orang yang mengerjakannya akan dikenal dengan orang yang baik, karena dapat menggunakan akal sehatnya. *Munkar* berarti yang dibenci, tidak disenangi, dan ditolak. Karena perbuatan itu tidak layak, tidak patut, dan tidak pantas dilakukan oleh siapa pun, sebab bertentangan dengan norma-norma agama dan akal sehat. Maka orang yang melakukan kemunkaran akan dinilai tidak baik oleh masyarakat.⁵

Nahi munkar mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan *amar ma'ruf* berarti menghalalkan semua yang baik, karena mengharamkan yang baik termasuk dilarang Allah. Perintah melakukan semua yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna karena diutusny Rasulullah SAW oleh Allah SWT, untuk menyempurnakan akhlak mulia umatnya.⁶

Konsep Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mengingatkan berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik. Landasan persaudaraan seperti harus selalu dipelihara dan dibina sehingga ummat Islam semuanya terbina menjadi umat yang mulia dan erat tali persaudaranya⁷

⁴<https://metro.sindonews.com/read/391268/170/polres-pelabuhan-tanjung-priok-sita-959-botol-miras-dan-100-knalpot-bising-1617894269>. Diakses pada 18 april 2021 pukul 12.00

⁵ Musthafa Hadna, *Ayo Mengaji Al-Quran Dan Hadis*, (Jakarta:Erlangga,2010), Hlm.78.

⁶ Ibnu Taimiyyah : Penerjemah Abu Fahmi, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta : Gema Insani Pres, 1990) Hlm.20.

⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta :Amzah, 2009), Hlm.74.

Amar ma'ruf nahi munkar dalam menyampaikan hendaknya memperhatikan beberapa poin yang insya Allah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk lapisan masyarakat :

- a. Hendaknya *Amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan cara yang *ihsan* agar tidak berubah menjadi penelanjang aib dan menyinggung perasaan orang lain.
- b. Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial, maka sebelum memperbaiki orang lain, seorang muslim dituntut berintrospeksi dan berbenar diri, sebab *Amar ma'ruf nahi munkar* yang baik adalah yang diiringi dengan keteladanan.
- c. Menyampaikan *Amar ma'ruf nahi munkar* disandarkan kepada keikhlasan karena mengharapkan ridha Allah, bukan mencari popularitas dan dukungan politik.

Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan menurut Al- quran dan As- Sunnah, serta diimplementasikan dalam masyarakat secara berkesinambungan.⁸

2. Hukum Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Ditegaskan oleh dalil Al Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para Ulama.

Dalil Al Qur'an Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

(وَأْتَيْنَاكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (Al-Imran:104).⁹

Dan hadis nabi Muhammad SAW

⁸ Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm. 5.

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemah* , (Bandung :PT. Sygma Exmedia Arkanleenma), Hlm.63.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika belum mampu, cegahlah dengan lisannya. Jika belum mampu, dengan hatinya, dan pencegahan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 70 dan lain-lain)¹⁰

Sedangkan Ijma' kaum muslimin, telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya:

- a. Ibnu Hazm Adz Dzahiry, beliau berkata, “Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun”.
 - b. Abu Bakr al- Jashshash, beliau berkata, “Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar melalui beberapa ayat dalam Al Qur'an, lalu dijelaskan Rasulullah n dalam hadits yang mutawatir. Dan para salaf serta ahli fiqih Islam telah berkonsensus atas kewajibannya”.
 - c. An-Nawawi berkata, “telah banyak dalil-dalil Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar”
 - d. Asy-Syaukaniy berkata, “Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kewajiban, pokok serta rukun syari'at terbesar dalam syariat. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya”¹¹
3. Syarat Rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi *munkar* adalah perbaikan, perbaikan, pelurusan, dan pembinaan yang sesuai dengan rambu - rambu dan ajaran agama. Karena itu, memerlukan bekal pengetahuan, pengetahuan, pengalaman, kajian, analisis dan identifikasi, sebagaimana ia memerlukan pemahaman, kecerdasan, kecerdikan, kesabaran, dan usaha serius dari da'i atau penegak *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena itulah, para ulama mengatakan bahwa rukun *amar ma'ruf nahi munkar* itu ada empat:

¹⁰ Imam Nawawi, *Al-arbain an-nawawi* (Beirut: Dar El Minhaj 2009), Hlm. 44.

¹¹ Referensi: <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.29

- a. Orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran.
 - b. Adanya kemunkaran yang dihapuskan.
 - c. Pelaku kemunkaran yang harus diperintah untuk berhenti dari kemunkaran
 - d. Urutan, tingkatan, adab, dan cara yang dipergunakan.¹²
4. Tahapan amar ma`ruf nahi mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar merupakan prinsip dasar agama Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Berikut tahapan amar ma`ruf nahi mungkar

- a. Mengingkari Kemunkaran dengan Tangan

Mengingkari kemunkaran dengan tangan adalah tingkat pengingkaran yang paling tinggi, seperti menumpahkan miras, menghancurkan patung yang disembah, melarang orang dari berbuat jahat, dan lain-lain.

Pengingkaran dengan tangan dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pelaku kemunkaran, seperti pemerintah atau yang mewakilinya, seperti satgas amar ma'ruf nahi mungkar (yang ditunjuk langsung). Semua sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Begitu juga seorang muslim terhadap keluarga dan anak-anaknya. Ia menyuruh mereka menjalankan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan mencegahnya dari hal-hal yang diharamkan-Nya dengan tangan apabila tidak mempan dengan ucapan, sesuai dengan kelapangan dan kemampuan

- b. Mengingkari dengan Lisan

Setidaknya ada empat langkah yang harus ditempuh dalam mengingkari kemunkaran dengan lisan.

Pertama: Mengenalkan (bahaya dan jeleknya) kemunkaran dengan tenang dan lemah lembut.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara." (HR. al-Bukhari no. 5565)

Sekelompok Yahudi datang lalu mereka berkata, "As-samu 'alaikum, wahai Muhammad! (Mereka maksudkan doa kematian)." 'Aisyah mendengar ucapan mereka, ia pun berkata, "Alaikum as-samu wal la'nah' (untuk kalian hal yang

¹² Taufik Al- Wa'iy, *Dakwah Ke Jalan Allah*, (Jakarta ; Robani Press, 2010), Hlm. 464.

serupa dan laknat).” Dalam riwayat lain ‘Aisyah berkata, “La’anakumullah wa ghadiba ‘alaikum’ (semoga laknat dan kemurkaan Allah *subhanahu wa ta’ala* atas kalian).” Rasulullah bersabda, “Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta’ala* mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara.” ‘Aisyah menjawab, “Bukankah engkau mendengar apa kata mereka?” Rasulullah menjawab, “Tidaklah engkau mendengar apa yang aku katakan kepada mereka?” Yaitu ‘wa ‘alaikum’ (Bagi kalian juga yang semisal). Sesungguhnya doa kita akan dikabulkan, sedangkan doa mereka tidak. (HR. al-Bukhari no. 5570)

Lihatlah bagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menampakkan sikap lembut kepada mereka, padahal mereka Yahudi, dengan harapan mereka mendapat hidayah dan tunduk pada kebenaran. Lalu, bagaimana kiranya sikap beliau terhadap orang-orang yang beriman

Kedua: Mencegah kemungkaran, yang dikemas dalam bentuk nasihat dan wejangan serta menanamkan rasa takut kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*.

Langkah ini ditujukan kepada pelaku kemungkaran yang mengetahui hukum syariat terkait dengan perbuatannya. Langkah ini berbeda dengan yang pertama, yang umumnya diterapkan kepada pelaku kemungkaran yang tidak mengetahui hukum syariat. Ibaratnya, langkah kedua ini untuk mengingatkan kembali pelaku akan hukum syariat yang sudah diketahuinya. misalnya tentang janji Allah *subhanahu wa ta’ala* bagi orang-orang yang taat kepada-Nya dengan metode yang hikmah dan arahan yang baik.

Ketiga: Teguran yang keras.

Langkah ini ditempuh ketika pelaku kemungkaran tidak jera dengan metode/langkah sebelumnya. Terapkan teguran yang keras dengan memerhatikan etika dan kaidah syar’i, tidak menyampaikan sesuatu melainkan dengan jujur, dan tidak melebar kesana-kemari jika tidak perlu.

Keempat: Ancaman dan menakut-nakuti.

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir yang bisa ditempuh dalam melakukan pengingkaran kemungkaran dengan lisan. Caranya, menyampaikan kepada pelaku kemungkaran, “Kalau engkau tidak menghentikan perbuatanmu, aku akan bertindak!” atau “Aku akan melaporkanmu kepada pihak berwajib agar menghukum dan memenjarakanmu.” akanTetapi, ancaman yang disampaikan harus benar-benar wajar dan masuk akal, supaya si pelaku memercayai ancaman dan tindakan yang akan diambil oleh pihak yang mengingkarinya.

c. Mengingkari dengan Hati

mengingkari kemungkaran dengan hati, yaitu bagi seorang mukmin yang tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan tangan dan lisannya. Tidak ada jalan lain bagi siapa yang keadaannya demikian, selain membenci dan menampakkan ketidaksukaan kepada kemungkaran dan pelakunya dengan hatinya dan Allah Maha Mengetahui hal tersebut. Kewajiban ini tidak bisa gugur dari seorang mukmin, siapa pun dia, karena tidak ada halangan apa pun yang mencegahnya. Tidak ada lagi cara lain untuk mengingkari kemungkaran. Bahkan, pengingkaran dengan hati adalah akhir batas keimanan. Seperti sabda Nabi, “Dan mencegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 70)¹³

5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Keluarga

amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya wajib bagi semua individu muslim, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

Artinya: “Agama adalah nasehat”. Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?”. Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya” (HR. Muslim, 55)

Dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup keluarga itu lebih ditekankan lagi wajibnya, Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan” (QS. At Tahrir: 6)

Dan bagi seorang suami di dalam keluarga yang ia pimpin, kewajiban ini menjadi lebih wajib lagi. Mengapa demikian? Karena sudah atau belumnya ia

¹³ <https://asysyariah.com/tingkatan-amar-maruf-nahi-mungkar/> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.13

mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarganya akan dimintai pertanggung-jawaban di akhirat.

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya” (HR. Bukhari 893, Muslim 1829).

Dan seorang suami asalnya adalah orang yang paling mampu untuk mengubah kemunkaran dalam keluarganya dengan tangannya atau lisannya. Maka wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan keluarga untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib bagi mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang agama. Jadi perlu digaris bawahi, hukumnya wajib, bukan sunnah bukan pula mubah. Dalam kitab *Riyadhus Shalihin*, Imam An Nawawi membuat judul bab:

باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

“Bab wajib (bagi seorang suami) untuk memerintahkan istrinya dan anak-anaknya yang sudah *mumayyiz* serta semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang agama”.

Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan:

فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله

“wajib bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya perkara-perkara agama yang mereka butuhkan dan wajib memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Wajib juga untuk melarang mereka dari segala sesuatu yang tidak halal bagi mereka dan menjauhkan serta mencegah mereka dari semua itu.

Dan wajib mengajarkan mereka semua hal ini (perintah dan larangan)” (*Al Istidzkar*, 510)¹⁴

C. Kesimpulan

Amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya wajib bagi semua individu muslim baik pemerintah, ulama, maupun rakyat biasa. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup keluarga itu lebih ditekankan lagi Terlebih bagi seorang suami di dalam keluarga yang ia pimpin, kewajiban ini menjadi lebih wajib lagi

suami asalnya adalah orang yang paling mampu untuk mengubah kemunkaran dalam keluarganya dengan tangannya atau lisannya. Maka wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan keluarga untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib bagi mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang agama.

¹⁴ <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.50

DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung :PT. Sygma Exmedia Arkanleenma
- Ibnu Taimiyyah : Penerjemah Abu Fahmi. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta : Gema Insani Pres. 1990.
- Imam Nawawi. *Al-arbain an-nawawi* Beirut: Dar El Minhaj 2009
- Musthafa Hadna. *Ayo Mengaji Al-Quran Dan Hadis*. Jakarta:Erlangga.2010
- Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. Jakarta :Amzah. 2009
- Tata Sukayat. *Quantum Dakwah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2009
- Taufik Al- Wa'iy. *Dakwah Ke Jalan Allah*. Jakarta ; Robani Press. 2010
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Depok; PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID.cet-1.2017
- <https://asysyariah.com/tingkatan-amar-maruf-nahi-mungkar/> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.13
- <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.50
- <https://metro.sindonews.com/read/391268/170/polres-pelabuhan-tanjung-priok-sita-959-botol-miras-dan-100-knalpot-bising-1617894269>. Diakses pada 18 april 2021 pukul 12.00
- Referensi: <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 19 april 2021 pukul 06.29